



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 122 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat

Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Tata Cara Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 53);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang dilaksanakan melalui sidang;
- b. dalam sidang untuk penyelesaian kerugian Daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain Majelis Pertimbangan bertugas dan berwenang:
 1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dan atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
 2. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 3. memeriksa bukti yang disampaikan;
 4. melalui PPKD dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 5. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 6. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah;
 7. melaporkan hasil sidang kepada PPKD; dan
 8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

- c. dalam sidang untuk penyelesaian kerugian Daerah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian Daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Majelis Pertimbangan bertugas dan berwenang:
 1. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 2. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah;
 3. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS); dan
 4. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian Daerah.
4. dalam sidang untuk penyelesaian kerugian Daerah penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS Majelis Pertimbangan bertugas dan berwenang:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - g. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian Daerah;
 - i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah;
 - j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan
 - k. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Majelis Pertimbangan dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

- KEEMPAT : Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Masa Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Sekretariat Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Februari 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
- 3. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ ~~122~~ /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
(merangkap anggota)
- II. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan (merangkap
anggota)
- III. Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan (merangkap anggota)
- IV. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan
2. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MO'IDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 122 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- I. Ketua : Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
- III. Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Banggai Kepulauan
2. Kasubbid Pengelolaan Kas
3. Kasubbid Belanja Tidak Langsung
4. Kasubbid Verifikasi
5. Kasubag Keuangan dan Aset
6. Kasubag Kepegawaian dan Umum
7. Kasubbid Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
8. Kasubbid Perencanaan dan Pengadaan Barang
9. Kasubag Perencanaan Program

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY